



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 109 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEKAN PRODUK KREATIF DAERAH TAHUN 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 31/PER/MENKO/KESRA/XII/2009 tentang Pekan Produk Kreatif Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyelenggarakan Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) Tahun 2015 sekaligus untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-488 Kota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Koperasi, UMKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan penyelenggaraan Pekan Produk Kreatif Daerah (PPKD) Tahun 2015 pada tanggal 29 Mei 2015 s.d. 2 Juni 2015 bertempat di Lapangan Banteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta sebagai koordinator penyampaian informasi kepada masyarakat di wilayah masing-masing;
- b. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberi dukungan dan kemudahan dalam proses perizinan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan PPKD;
- c. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta :
 1. mengoordinasikan BUMD untuk berpartisipasi dalam PPKD; dan
 2. sebagai koordinator penyampaian informasi kepada buyers potensial.
- d. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta :
 1. sebagai leading sector untuk menyelenggarakan PPKD Tahun 2015;
 2. sebagai koordinator pelaksana kegiatan pameran PPKD dengan menyiapkan dan penyampaian informasi kepada pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) pada saat pelaksanaan PPKD; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan PPKD Tahun 2015 kepada Gubernur.
- e. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta :
 1. sebagai koordinator pelaksana kegiatan gelar seni budaya dengan menyiapkan pelaku usaha binaannya untuk ikut berpartisipasi dalam PPKD; dan
 2. menugaskan Abang None Jakarta untuk seremonial dan MC dalam PPKD.
- f. Kepala Dinas Koperasi, UMKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta :
 1. sebagai koordinator pelaksana kegiatan konvensi PPKD ; dan
 2. melakukan koordinasi dan menyiapkan pelaku usaha binaannya untuk ikut berpartisipasi dalam PPKD dan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pameran (tenda).
- g. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta :
 1. memobilisasi para pelajar untuk menghadiri PPKD dan mengikuti perlombaan;
 2. menyiapkan siswa/siswi yang berprestasi dalam industri kreatif untuk berpartisipasi dalam PPKD; dan
 3. sebagai koordinator pengerahan siswa/siswi.
- h. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta :
 1. mensosialisasikan dan mempublikasikan pelaksanaan PPKD kepada masyarakat dan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan ✓
 2. sebagai koordinator penyampaian informasi melalui media IT. ✓
- i. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta :
 1. menyiapkan dan menyediakan tempat sampah serta regu comot; dan
 2. menyiapkan dan menyediakan toilet umum dan mobil toilet VIP sebanyak 2 (dua) unit.
- j. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dan menyediakan ambulans, tenaga medis dan obat-obatan bagi para tamu yang membutuhkan bantuan medis.

- k. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta :
1. menyiapkan lokasi pelaksanaan kegiatan Pekan Produk Kreatif Daerah di lapangan Banteng Jakarta Pusat;
 2. memfasilitasi pemasangan umbul-umbul di area pameran selama acara berlangsung; dan
 3. menyediakan mini landscape di area pembukaan dan panggung hiburan.
- l. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta menyediakan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran dan kru selama acara berlangsung.
- m. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi pengaturan arus lalu lintas dan pengaturan parkir di sekitar lokasi.
- n. Kepala Dinas Pelayanan Pajak memberikan dukungan dan keringanan biaya retribusi media promosi dan publikasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan PPKD.
- o. Kepala Satpol PP mengoordinasikan keamanan dan ketertiban pelaksanaan PPKD mulai dari persiapan sampai dengan selesai.
- p. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
1. melakukan koordinasi dan monitoring dalam persiapan dan pelaksanaan PPKD; dan
 2. melakukan evaluasi pelaksanaan PPKD.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/UKPD terkait dan berupa partisipasi/sumbangan/Corporate Social Responsibility (CSR) dan sponsorship yang tidak mengikat.

KETIGA : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang tertuang dalam Instruksi Gubernur ini agar melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2015



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Panitia Peringatan HUT Kota Jakarta